



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG



PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM-AN	

PARAF KOORDINASI

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

PARAF KOORDINASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disingkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.


EXAMINASI	
KABAG HUKUM	9.
KASUBBAG PER-UU-AN	10.

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Lembaga lain.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 harus sesuai dengan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019, yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan Tahun 2019.



Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.

Pasal 4



Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang ditetapkan Rencana Kerja nya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
3. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai
9. Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai
10. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai
12. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai
16. Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai
21. Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai
26. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
27. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai
30. RSUD Sultan Sulaiman
31. Kecamatan Kotarih
32. Kecamatan Silinda
33. Kecamatan Sipispis
34. Kecamatan Perbaungan
35. Kecamatan Pantai Cermin
36. Kecamatan Serbajadi
37. Kecamatan Bintang Bayu
38. Kecamatan Teluk Mengkudu
39. Kecamatan Pegajahan



- 40. Kecamatan Sei Rampah
- 41. Kecamatan Sei Bambi
- 42. Kecamatan Tanjung Beringin
- 43. Kecamatan Bandar Khalipah
- 44. Kecamatan Dolok Masihul
- 45. Kecamatan Dolok Merawan
- 46. Kecamatan Tebing Tinggi
- 47. Kecamatan Tebing Syahbandar



Pasal 6

Bentuk dan susunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang

EXAMINASI	
Bedagai. KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 3 Agustus 2018

BUPATI SERDANG BEDAGAI,









H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR : 47

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
					
1. Kepala Bidang	2. Kasubbag	3. Sekretaris	4. Kas. Bappeda	5. Asisten	6. Sekretaris Daerah